

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL**
(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)

Skripsi

Oleh :

SURYA ADI PUTRA

NPM : 1821030285



Program Studi Hukum Ekonomi Islam (*Muammalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL**

(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam IlmuSyari'ah

Oleh :

SURYA ADI PUTRA

NPM : 1821030285

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Adi Putra

NPM : 1821030285

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 November 2022

Penulis,



Surya Adi Putra
NPM. 1821030285

ABSTRAK

Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang tersebar di pasaran seperti produk kemasan usaha kecil menengah yang dikelola masyarakat yang belum memiliki label produk halal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal. Dengan pertimbangan masalah di atas maka menarik untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian deskripsi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil penelitian mengemukakan berdasarkan uraian data yang dikemukakan Berdasarkan uraian data yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses yang ditetapkan dan dijadikan acuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum memberikan label halal pada setiap produk makanan atau minuman dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (hukum Islam). Artinya terhadap permohonan untuk mendapatkan suatu produk halal makanan atau minuman Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan uji coba secara ilmiah (laboratorium) untuk mengetahui secara pasti kandungan yang terdapat pada komposisi produk yang dimohonkan label halal. Data laboratorium dijadikan dasar dalam mengkaji status hukumnya apakah halal atau haram.

Kata kunci : Hukum Islam, Produk, Halal, MUI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN


**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan
Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Provinsi Lampung**
Nama : Surya Adi Putra
NPM : 1821030285
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 185802011986031002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung** disusun oleh Surya Adi Putra, NPM: 1821030285 program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

- Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....) 
- Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....) 
- Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....) 
- Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....) 
- Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....) 



MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۖ أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

(QS. Al Maidah (5) : 88)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu menuntut ilmu terciptalah karya yang sangat sederhana ini, ini merupakan awal dari perjalanan untuk mendaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orang tua ku Bapak Kazwaini dan Ibu Yurnia terimakasih telah membesarkan ku dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tak terhingga sehingga aku bisa ada dititik ini. Terimakasih sudah selalu memberikan doa dan restunya untuk menyelesaikan pendidikan ku ini, terimakasih juga karena atas berkat dan dukungannya selama ini aku jadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk abang ku Wawan Kurniawan dan kakak ku Nurul Mardhatillah Terimakasih telah membantu dalam mendoa'kan dan memberi dukungan moral, memberi motivasi yang tidak henti-hentinya sehingga terselesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberiku semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Tercinta, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Surya Adi Putra, dilahirkan di Kedondong pada tanggal 8 Juni 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Kazwaini Bin Hanafi Amin dan Ibu Yurnia Binti Rasyid. Penulis memiliki seorang saudara kandung yaitu Wawan Kurniawan.

Riwayat pendidikan penulis :

2005 – 2006 : TK Dharma Wanita Dipasena Utama

2006 – 2012 : MIN Model Kedondong

2012 – 2015 : MTsN 1 Pesawaran

2015 – 2018 : SMAN 1 Kedondong

2018 – 2022 : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Program Strata (SI) Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung)”.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terima kasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membina ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah., M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II Terimakasih atas waktunya karena telah membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan saran selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku kuliah ini.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan

- Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
7. Terimakasih untuk Silviana Dea Suci yang telah menemaniku dan memberi dukungan selama aku berproses menyelesaikan skripsi.
 8. Untuk grup Wisuda 2021 Qur'aini Safitri, Evi Nurmila, Jusmi Awinda, Ahmad Alfian Fath, Adi Pratama, Riski Maulana Saputra, Titis Mubarakh, dan yang lainnya terima kasih telah menjadi sahabat selama ini yang memberi solusi dan tempat berbagi. Taklupa juga terimakasih untuk teman teman angkatan 2018 khusus nya kelas Muamalah A, teman-teman KKN-DRdi Pekon Bedudu Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, teman-teman PPS kelompok 27 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 9. Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah sabar, kuat, dan semangat melewati semua proses sampai detik ini, kamu kuat, kamu hebat.

Semoga doa dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga saya membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, membimbing, dan membantu sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembacatumunya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	5
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
I. Metode Penelitian.....	8
J. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Makanan dan Minuman Halal	15
B. Syarat dan Kriteria Makanan dan Minuman Halal	18
C. Dasar Hukum Makanan dan Minuman Halal	24

BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	29
A.	Gambaran Umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung	29
1.	Sejarah Singkat Berdirinya LPPOM MUI Provinsi Lampung	29
2.	Visi dan Misi LPPOM MUI Provinsi Lampung	31
3.	Struktur Organisasi	31
4.	Program Kerja LPPOM MUI Provinsi Lampung	34
B.	Sertifikasi Halal	35
C.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal	39
D.	Sistem Jaminan Halal	44
E.	Proses Penetapan Produk Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	48
1.	Prosedur Sertifikasi Halal	49
2.	Sidang Fatwa Halal	49
F.	Pemberdayaan Sertifikasi Produk Halal Oleh MUI Provinsi Lampung	56
G.	Mekanisme Penetapan Label halal oleh LPOM MUI Provinsi Lampung	61
H.	Kepastian Produk Halal Bagi Kaum Muslim	63
BAB IV	ANALISA	67
	Analisis Hukum Islam Tentang Proses Penetapan Produk Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung	67
BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	73
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1. Tinjauan, istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹
2. Hukum Islam adalah korelasi hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Hukum Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* dan dihasilkan dengan cara ijtihad dari dalil-dalil yang terperinci.²
3. Jaminan Produk Halal adalah peraturan yang menjelaskan tentang kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³
4. Produk halal adalah adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bahan yang tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan (seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, dan kotoran-

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 951.

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

³ Aal Lukmanul Hakim, *Dissecting the contents of law of Indonesia of halal product assurance*, *Indonesia law review* (Januari-April 2015), 89.

kotoran), semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih

menurut syariat islam, dan semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul proposal skripsi ini adalah suatu penelitian atau kajian bagaimana pandangan hukum syariat Islam tentang proses atau tahapan penetapan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh MUI, yang datanya diperoleh dari MUI Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memang mencakup seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali masalah makanan. Makanan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memperdulikan kehalalannya. Sejalan dengan ajaran syariah Islam konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya.

Indonesia sebagai Negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, isu makanan halal menjadi isu yang *sensitive* bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat secara keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk-produk yang beredar dipasaran.

Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat muslim, tentu harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup terdapat aturan dalam ajaran Islam. Aturan tersebut diperoleh dari nash kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Girindra A, *Pengukur Sejarah Sertifikat Halal : LP-POM* (Jakarta, 2005), 67

⁵ Khairuddin and Muhammad Zaki, "Progress Sertifikasi Halal Di Indonesia (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat)," *Asas : Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 103.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan Hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidak pastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena Undang-Undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019.

Berdasarkan pasal (66) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut menyatakan, undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang tersebar di pasaran seperti produk kemasan usaha kecil menengah yang dikelola masyarakat. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

Keberadaan label halal adalah atribut yang sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Demikian juga para produsen, secara hukum, etika, dan moral berbisnis dituntut memiliki tanggung jawab produk (*product liability*) atas produk yang diedarkan jika terdapat cacat, membahayakan, atau tidak memenuhi standar yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan sisi normatif keagamaan, jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

Dengan masalah di atas maka menarik untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah pada meluasnya produk pangan impor baik yang berlabel halal maupun tidak berlabel. Berikut diantaranya :

- a. Meluasnya produk pangan impor di Indonesia
- b. Meluasnya produk pangan home industri yang tidak berlabel halal.
- c. Ragam produk pangan yang tidak memiliki izin Dinkes dan BPOM
- d. Pandangan MUI Provinsi Lampung mengenai jaminan produk halal.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada jaminan produk halal menurut MUI Provinsi Lampung.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah hukum Islam tentang jaminan produk halal.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses penetapan jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dalam pandangan Islam.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang proses jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis.

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan penulis mengenai hukum Islam tentang proses penetapan jaminan produk halal.

b. Bagi masyarakat

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Oleh sebab itu, penulis berharap karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi masyarakat bahwa penetapan status kehalalan suatu produk telah melalui proses yang benar secara hukum Islam.

c. Bagi kampus UIN Raden Intan Lampung

Dapat dijadikan bahan masukan atau materi hukum ekonomi syariah khususnya pada materi jaminan produk halal.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Bunga Imah tahun 2020 tentang Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultahan Thaha Saifuddin Jambi). Berdasarkan analisis data yang dilakukan hasil penelitian menemukan bahwa: hasil pengujian uji t parsial menunjukkan kesadaran halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik sedangkan label Halal juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik. Hasil pengujian secara menyeluruh menggunakan uji F simultan menunjukkan bahwa kesadaran halal label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik.⁶

Penelitian Bunga Imah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Bunga Imah membahas tentang pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh MUI.

2. Penelitian Tifany Crisma Damayanti tahun 2020 tentang Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor baru yang terbentuk dari 21 variabel yang dianalisis dan berkontribusi sebesar 68,081%, yang terdiri dari: (1) Informasi Media sebesar 31,448% memiliki eigen value 6,604, (2) Aksesibilitas Halal sebesar 10,624% memiliki eigen value 2,231, (3) Informasi Label Halal sebesar 7,928% memiliki eigen value 1,665, (4) Pengetahuan Tentang

⁶ Bunga Imah, *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020, 2.

Halal sebesar 7,243% memiliki eigen value 1,521, (5) Program Halal sebesar 5,784% memiliki eigen value 1,215, dan (6) Kepastian Halal sebesar 5,054% memiliki eigen value 1,061. Maka dari hasil tersebut, disarankan bagi perusahaan kosmetik untuk mengedepankan kekuatan kosmetik halal dan menyebarkan pengetahuan tentang manfaat bahan kosmetik halal secara langsung kepada kaum muslimah milenial.⁷

Penelitian Tifany Crisma Damayanti berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Tifany Crisma Damayanti membahas tentang kesadaran pemakaian kosmetik berlabel halal, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh MUI.

3. Penelitian Windi Pitara Anugrah tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan oleh UKM Segar Asri dengan menggunakan bahan-bahan dari buah jeruk kalamansi dan gula pasir sebagai bahan utama. Peralatan yang digunakan dalam produksi menggunakan peralatan sederhana dan masih manual. Sertifikat Halal yang dimiliki oleh UKM Segar Asri dikeluarkan oleh MUI Kota Bengkulu mempunyai jangka waktu 2 tahun dan harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali.⁸

Penelitian Windi Pitara Anugrah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian Windi Pitara Anugrah membahas tentang pelaksanaan sertifikasi halal, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum Islam tentang jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh MUI.

⁷ Tifany Crisma Damayanti, *Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 2.

⁸ Windi Pitara Anugrah, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*, Skripsi, IAIN Bengkulu 2021, 2.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi.fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.¹⁰

Penelitian deskriptif analitik menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.¹¹

⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7

¹⁰ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," 2010, 5.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 8.

Penelitian deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.¹²

2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (*primer*) dan data pendukung (*sekunder*).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.¹³ Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), 3.

¹³ Suryo Subroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), 7.

¹⁴ Subroto, 40.

penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.¹⁵ Populasi pada penelitian ini adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang berjumlah 28 orang.

b. Sampel Penelitian

Sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.¹⁶ Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁷ Sampel adalah suatu bagian populasi yang dianggap mewakili data yang akan diteliti.¹⁸ Teknik pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁹

Responden yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 5 orang yakni ahli dalam bidang komisi fatwa penetapan produk halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan bagian LPPOM MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh

¹⁵ S.Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermis, 1991), 144.

¹⁶ Jalaluddin Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosda Karya 1984), 84.

¹⁷ Ibid., 85

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 131

¹⁹ Ibid, 140

informasi dari terwawancara.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 5 orang yakni ahli dalam bidang komisi fatwa penetapan produk halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung dan bagian LPPOM MUI.

b. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²¹ Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²²

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung.

5. Pengelola Data

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, yaitu *editing*, *coding*, pengelompokan, dan interpretasi data.²³

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena terkadang data yang terhimpun melalui tahap pengumpulan data belum memenuhi harapan peneliti, seperti ada kala kurang atau

²⁰Ibid., 136

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak Psikologi UGM, 1986), 134.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 138.

²³Yana Ekana PS. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandar Lampung : Unila. 2012). 16.

terlewatkan, tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah melakukan wawancara, observasi lapangan, dan pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat kemudian diolah dengan cara melakukan menulis kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan yang diajukan, berdasarkan teknik ini peneliti dapat melihat kelengkapan data yang diperoleh.

b. Pengelompokan

Pengelompokan merupakan tahapan pengolahan data dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilah dan diberi kode pada tahap *coding*, kemudian disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

c. Interpretasi data

Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.²⁴

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara

²⁴Ibid., 50.

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang teori.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian.

Bab IV Analisis penelitian berisi tentang analisa penelitian.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses yang ditetapkan dan dijadikan acuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum memberikan label halal pada setiap produk makanan atau minuman dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (hukum Islam). Artinya terhadap permohonan untuk mendapatkan suatu produk halal makanan atau minuman Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan uji coba secara ilmiah (laboratorium) untuk mengetahui secara pasti kandungan yang terdapat pada komposisi produk yang dimohonkan label halal. Data laboratorium dijadikan dasar dalam mengkaji status hukumnya apakah halal atau haram.

B. Saran

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung harus memberikan informasi yang lebih ditingkatkan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui akan fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung dan yang lebih terpenting bagi pelaku usaha yang harus bersertifikasi halal maupun berlabel halal karena produk yang beredar dipasaran harus berkualitas dan menjamin akan keamanan produk.
2. Bagi para produsen produk makanan sebaiknya mempertimbangkan ketiga faktor yang sudah diteliti pada penelitian ini yakni sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan pada produk. Umat Muslim sekarang ini bukan hanya sekedar menjadi umat agama Islam melainkan konsumen atau pasar potensial produk makanan halal.

3. Bagi pelaku usaha yang terpenting menjaga kualitas produknya, dan jujur dalam menjaga kualitas produknya setiap produk yang bersertifikasi halal karena sangat bermanfaat bagi pelaku usaha selain sebagai untuk mendorong kepercayaan dari masyarakat namun juga memberikan tanggungjawab terhadap jaminan mutu aman untuk dikonsumsi.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ahsin W. *Al- Hafidz, Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2007.
- Al-ashar, Ṭabīb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Rohani*, Jakarta: alMawardi Prima, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahresy, Hussein. *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 2011.
- Bisri, Adib, dan munawwir AF; *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2013.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen & sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press 2011.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Asy Syifa, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Ekana, Yana. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandar Lampung : Unila. 2012
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, terj. Eva YN*, Bandung: Mizan, 2002.

- Fida', Yazid Abu, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Handoko, T Hani. *Manajemen*, Cetakan ke 23, Bpfe : Jakarta, 2012.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014, 261
- Karim, Muchith A. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkonsumsi Produk Halal*, Jakarta: 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, cet.1, 2004.
- Kristianti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet III., Jakarta: Sinar
- Masthu, *Makanan Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 2005.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung : Jermais, 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin . *Metode Penelitian*. Bandung : Remaja Rosda Karya 1984.
- Subroto, Suryo. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003.

B. Jurnal

- Ali, Muchtar “*Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*”,

Ahkam: Kementerian Agama Republik Indonesia Vol. Xvi, No. 2, Juli 2016.

Anugrah, Windi Pitara. *Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*, Skripsi, IAIN Bengkulu 2021.

Asep dan Mustolih “*Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal*”, Jurnal Bimas Islam, UIN Jakarta, 2015, Vol : II No.3,

Asri, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal*”, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Matara., Agustus 2016, vol IV No. 2

Damayanti, Tifany Crisma. *Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

Edi, Relit Nur. “*As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)*.” UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Hakim, Aal Lukmanul . *Dissecting the contents of law of Indonesia of halal product assurance, Indonesia law review* Januari-April 201).

Imah, Bunga. *Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Pada Konsumen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020.

Khairuddin, & Zaki, M. (2021). Progress Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat). *Asas: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1)

Omar, Emi Normalina dan Harlina Suzana Jaafar, “*Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model*”, IEEI

Symposium on Business Engineering and Industrial Application, Langkawi, Malaysia , (Maret 2011)

C. Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal

